

BAB IV

P E N U T U P

1. Rangkuman

a. Di dalam hal terjadinya perkawinan.

Di dalam perundang-undangan perkawinan dikenal adanya dua istilah, yaitu perkawinan dan nikah. Hal demikian ini sebagai akibat dari ketentuan pasal 2 ayat 1 UU 1/1974 jis UU 22/1946 dan UU 32/1954. Bagi mereka yang bukan Islam digunakan istilah perkawinan, sedangkan mereka yang Islam yang hanya meliputi golongan Bumi-putera dan golongan Timur Asing bukan Tionghoa digunakan istilah nikah.

Dengan diintroduksikannya UU 1/1974 sekaligus diperkenalkan asas monogami. Akan tetapi asas ini tidaklah mutlak seperti apa yang terdapat di dalam ketentuan-ketentuan baik BW, maupun HOCI.

Untuk keabsahan perkawinan bagi mereka yang bukan Islam baru terjadi, apabila perkawinannya itu telah dicatatkan pada pejabat pencatat perkawinan. Sedangkan bagi mereka yang Islam nikah dianggap telah sah, apabila telah dilakukan akad nikah. Masalah pencatat-

annya hanyalah merupakan persoalan administratif belaka. Meskipun ada pelanggaran tidak mencatatkan tidaklah membatalkan keabsahan nikahnya.

Di dalam hukum Islam nikah adalah merupakan suatu perjanjian sipil belaka. Dengan selesainya ijab kabul sahlah nikah tersebut.

Bagi seorang wanita yang sudah janda baik karena ditinggal mati suaminya maupun karena diceraikan, untuk dapat kawin lagi diwajibkan menjalani masa tunggu (iddah), kecuali yang bersangkutan belum pernah disetubuhi.

Hukum Islam mengenal lembaga poligami. Akan tetapi untuk dapat melakukan poligami oleh syariah diadakan persyaratan-persyaratan yang cukup berat. Antara lain sang suami harus bisa berbuat adil terhadap isteri-isterinya dan anak-anaknya yatim (bila ada).

Batas umur untuk kawin menurut syariah tidak ada batasnya. Perkawinan anak-anakpun tidak dilarang oleh Qur'an maupun Hadiths, hanya saja bilamana yang bersangkutan telah aqil baliq, ia (mereka) dapat menuntut pembatalan nikahnya itu.

Seorang pria muslim dilarang mengawini seorang wanita musrik (atau mereka yang tidak termasuk golongan Al Kitabbiah) yang dimaksudkan dengan alkitabbiah

yaitu orang-orang Kristen dan Yahudi.

Hukum perkawinan yang berlaku bagi umat Hindu di Bali berkaitan erat dengan hukum adat mereka. Di mana antara lain, masih dikenal lembaga perkawinan *ngerorod*, yaitu suatu perkawinan di mana calon mempelai wanita dilarikan oleh calon mempelai pria. Sehingga ijin kawin yang diwajibkan oleh undang-undang dalam perkawinan tersebut adalah tabu.

Masalah pencatatan perkawinan hingga kini banyak tidak dilakukan. Oleh karena belum dirasakan sebagai suatu kewajiban hukum.

Dalam bidang poligami banyak dilakukan menurut hukum adat mereka.

b. Di dalam hal bubarinya perkawinan.

Bubarinya perkawinan baik menurut ketentuan BW maupun HOCI hanya dapat terjadi karena salah seorang dari suami isteri meninggal dunia atau karena putusan pengadilan.

Sedangkan keputusan tersebut baru mempunyai kekuatan mengikat setelah didaftarkan di catatan sipil.

Bubarinya perkawinan menurut syariat, yaitu bilamana masa tunggu sebagai akibat meninggalnya sang suami atau ditalaknya sang isteri telah dilampai.

Talaq merupakan hak mutlak dari seorang suami, yang setiap waktu dapat dijatuhkan kepada isterinya tanpa suatu alasan apapun. Akan tetapi sebaliknya isteripun mempunyai hak untuk menuntut perceraian, berdasarkan khulu' dan fasakh dengan membayar uang iwadl.

Pembayaran ini dimaksudkan agar talaq tersebut tidak dapat dirujuk, kecuali dengan akad nikah baru. Baik penjatuhan talaq maupun tuntutan perceraian berdasarkan fasakh dan khulu' hanya dapat dilakukan dengan bantuan hakim agama.

Di dalam masyarakat Hindu di Bali sering terjadi perceraian tanpa perantaraan hakim, hanya dengan bantuan seorang Pedanda. Hal demikian oleh masyarakat Hindu di Bali sudah diterima sebagai adat.

Judul : Perbandingan Dari Berbagai Undang-Undang Perkawinan

Pelaksana : R. Soetojo Prawirohamidjojo, S.H.

Fakultas : Hukum Universitas Airlangga

B i a y a : DIP 1981 / 1982

2. Kesimpulan

Maksud dan tujuan dibentuknya UU 1/1974 adalah untuk menciptakan adanya kesatuan hukum dalam bidang perkawinan. Akan tetapi, sejak diundangkannya undang-undang tersebut di atas masih terjadi pluralisme dalam perundang-undangan dan pelaksanaannya.

3. S a r a n

- a. Perlu adanya peninjauan kembali terhadap UU 1/1974 untuk disempurnakan sesuai dengan tujuan pembentukan undang-undang nasional (unifikasi).
- b. Perlu diadakan penyuluhan terhadap masyarakat agar masyarakat dapat menyesuaikan diri (aanpassing) dengan berlakunya undang-undang tersebut di atas.

Judul : Perbandingan Dari Berbagai Undang-Undang
Perkawinan

Pelaksana : R. Soetojo Prawirohamidjojo, S.H.

Fakultas : Hukum Universitas Airlangga

B i a y a : DIP 1981 / 1982